



PUTUSAN

Nomor _____/Pid.Sus/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WILHANUDDIN Alias BAPAK EWING;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa WILHANUDDIN Alias BAPAK EWING ditangkap pada tanggal 28 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/IV/2022/Reskrim;

Terdakwa WILHANUDDIN Alias BAPAK EWING ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sulfikar. Hr, S.H. dan Syaiful, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Lamaranginang, berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 30/Pen-Pid/PH/2022/PN Msb tanggal 4 Juli 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor _____/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 69/Pid.Sus/ 2022/PN Msb tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WILHANUDDIN Alias BAPAK EWING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D UU.No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **WILHANUDDIN Alias BAPAK EWING** tersebut dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan kooperatif, menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WILHANUDDIN Als WEING, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti lagi sekitar bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 yang berlanjut hingga bulan maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat Ds.Beringin Jaya Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2022 bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Ds. Beringin Jaya Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kamar dan naik di atas kasur saat terdakwa dan anak korban di atas kasur kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban dan berkata "KU SAYANG KO SERIUSKA SAMA KA SAMA KAU" yang artinya "Saya sayang kamu , saya serius sama kamu" kemudian terdakwa memegang bagian payudara dan vagina anak korban kemudian terdakwa dan anak korban melepaskan celana yang dipakai selanjutnya saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban kemudian anak korban bertanya "BAGAIMANA KALAU HAMIL KA" yang artinya "bagaimana kalau saya hamil" dan terdakwa menjawab "BERTANGGUNG JAWAB JI KA" yang artinya "saya akan bertanggung jawab" kemudian terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa sehingga sperma terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir pada bulan Maret 2022 di kamar anak korban saat rumah anak korban dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa dan anak korban menjalin hubungan asmara pacaran;
- Bahwa anak korban masih berumur 14 tahun dan lahir pada tanggal 9 Januari 2008;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Andi Djemma Masamba nomor: _____ tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.Indrayani Irwan,Sp.OGtelah memeriksa seorang perempuan yang bernama **Anak Korban** dengan kesimpulan :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor _____/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput darah sudah tidak utuh lagi;

Perbuatan Terdakwa WIIHANUDDIN Als WEING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa Anak Korban pergi dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan telah terjadi 5 (lima) kali sejak bulan Februari tahun 2022 di dalam rumah Anak Korban di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa awalnya pada tanggal dan bulan yang Anak Korban sudah lupa, Anak Korban menghubungi dan mengajak Terdakwa ke rumah untuk berbincang-bincang di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan naik ke atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban sambil mengatakan "ku sayang ko serius ka sama kau" kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban melepaskan celana dan Terdakwa melepaskan juga celananya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan "bagaimana kalau hamil ka?", dan Terdakwa mengatakan "bertanggung jawab ji ka" lalu Terdakwa memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menariknya keluar masuk hingga berulang kali dan mengeluarkan sperma, dan sperma tersebut ditumpahkannya di atas perut Anak Korban;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/2022/PN Msb



- Bahwa persetujuan terakhir kali terjadi pada bulan Maret 2022 di tempat yang sama;
- Bahwa saat persetujuan itu terjadi, tidak ada orang di rumah selain Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak menjalin hubungan pacaran, namun Anak Korban merasa disantet sehingga mau dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang jajan untuk Anak Korban sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) baik sebelum ataupun sesudah melakukan persetujuan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2022, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi menginap 1 (satu) malam ke Kabupaten Bone dengan sepeda motor, namun ternyata ibu Anak Korban mencari Anak Korban dan melapor ke polisi karena Anak Korban sudah 2 (dua) hari tidak pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban pulang dan langsung ke kantor polisi;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia berkeberatan atas keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa mereka tidak berpacaran dan Anak Korban disantet, menurut Terdakwa antara Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa tidak pernah menyantet Anak Korban;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa Anak Korban pergi dan melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban pada tanggal 26 April 2022 ke Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, Saksi meninggalkan Anak Korban di rumah menuju tempat kerja, 1 (satu) jam kemudian Saksi kembali ke rumah dan mencari Anak Korban tetapi Saksi



tidak menemukannya sehingga Saksi langsung mencari ke sekolah dan tempat-tempat lain tetapi Saksi tidak juga menemukannya hingga akhirnya Saksi melaporkan hal tersebut pada kepolisian;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, Saksi dihubungi pihak kepolisian dan diminta datang ke kantor polisi dan saat Saksi sampai disana Saksi menemukan Anak Korban dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban pada Saksi, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di dalam rumah Saksi di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendengar gosip dari waga kampung tentang Anak Korban yang berpacaran dengan Terdakwa namun pengakuan Anak Korban mengatakan Anak Korban dan Terdakwa tidak berpacaran sedangkan Terdakwa mengatakan sebaliknya;

- Bahwa saat Terdakwa membawa Anak Korban ke Kabupaten Bone, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi;

- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa Anak Korban pergi dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi;

- Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban pada tanggal 26 April 2022 ke Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa setelah diceritakan oleh Saksi I yang merupakan ipar Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dari pengakuan Anak Korban dan setelah ada visum;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban pada Saksi, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di dalam rumah Saksi I di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, ia mau disetubuhi Terdakwa karena Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan mengatakan kata-kata sayang dan serius dengan Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa membawa Anak Korban ke Kabupaten Bone, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi I;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan karena membawa Anak Korban pergi dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan telah terjadi 5 (lima) kali sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tanpa ada paksaan dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah berpacaran hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya pada tahun 2021 Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban dan seiring berjalannya waktu, Terdakwa sering mendatangi Anak Korban ketika orang tua Anak Korban tidak di rumah dan Anak Korban hanya sendiri saja;
- Bahwa pada bulan Februari 2022, Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya sendirian di rumah, kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan, saat itu Anak Korban sempat bertanya "bagaimana kalau hamilka?", kemudian Terdakwa menjawab "saya sayangko, bertanggungjawab ji ka", kemudian Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa dalam vagina Anak Korban dan kemudian menggoyangkannya ke depan dan belakang sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang jajan untuk Anak Korban sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) baik sebelum ataupun setelah bersetubuh dengan Anak Korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor _____/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan untuk jalan-jalan dan mengajak Anak Korban untuk menikah;
- Bahwa saat Terdakwa membawa Anak Korban ke Kabupaten Bone, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor _____ yang dikeluarkan oleh RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 18 Mei 2022 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Indrayani Irwan, Sp. OG, selaku dokter di RSUD Andi Djemma menyatakan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Assessment (Pendampingan Psikososial dan Home Visit) terhadap Anak Korban;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ atas nama Anak Korban;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama Kepala Keluarga _____;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 9 Januari 2008 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban telah terjadi 5 (lima) kali sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa awalnya pada tahun 2021 Terdakwa sering menjalin komunikasi hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada bulan Februari tahun 2022 di dalam rumah Anak Korban, di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awalnya Anak Korban menghubungi dan mengajak Terdakwa ke rumah untuk berbincang-bincang di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor _____/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan naik ke atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban sambil mengatakan “*ku sayang ko serius ka sama kau*” kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban melepaskan celana dan Terdakwa melepaskan juga celananya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan “*bagaimana kalau hamil ka?*”, dan Terdakwa mengatakan “*bertanggung jawab ji ka*” lalu Terdakwa memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menariknya keluar masuk hingga berulang kali dan mengeluarkan sperma, dan sperma tersebut ditumpakkannya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang jajan untuk Anak Korban sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) baik sebelum ataupun setelah bersetubuh dengan Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan untuk jalan-jalan dan mengajak Anak Korban untuk menikah;

- Bahwa saat Terdakwa membawa Anak Korban ke Kabupaten Bone, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua Anak Korban hingga orang tua Anak Korban melaporkan kepada kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor _____ yang dikeluarkan oleh RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 18 Mei 2022 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr. Indrayani Irwan, Sp. OG, selaku dokter di RSUD Andi Djemma menyatakan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” adalah orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak serta kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama WILHANUDDIN Alias BAPAK EWING yang telah melalui pemeriksaan tingkat penyidikan dan pra penuntutan dan selanjutnya dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di muka persidangan Pengadilan Negeri Masamba, serta keterangan Terdakwa sendiri, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *pledooi* Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan Subjek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama WILHANUDDIN Alias BAPAK EWING yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang secara rohani maupun jasmani memiliki fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap yang baik untuk menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai unsur dengan sengaja, petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam Memory van Toelichthing (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban untuk mencapai kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata dusta atau sesuatu yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakannya itu benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan



yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak dimana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara mereka yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persetujuan antara Terdakwa dan Anak Korban telah terjadi 5 (lima) kali sejak bulan Februari tahun 2022, yang mana awalnya pada tahun 2021 Terdakwa sering menjalin komunikasi dengan Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

Menimbang, bahwa persetujuan pertama terjadi pada bulan Februari tahun 2022 di dalam rumah Anak Korban, di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban menghubungi dan mengajak Terdakwa ke rumah untuk berbincang-bincang di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan naik ke atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban sambil mengatakan "ku sayang ko serius ka sama kau" kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban melepaskan celana dan Terdakwa melepaskan juga celananya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan "bagaimana kalau hamil ka?", dan Terdakwa mengatakan "bertanggung jawab ji ka" lalu Terdakwa memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menariknya keluar masuk hingga berulang kali dan mengeluarkan sperma, dan sperma tersebut ditumpahkannya di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban dan akan bertanggungjawab terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban mau memenuhi permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan diawali kata-kata manis yang mana Terdakwa akan bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi Anak Korban adalah upaya tipu muslihat dan rangkaian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/2022/PN Msb



kebohongan terhadap Anak Korban agar bersedia disetubuhi oleh Terdakwa, hal ini diperkuat dengan fakta bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa saat disetubuhi Terdakwa, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ atas nama Anak Korban dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama Kepala Keluarga _____ yang menjelaskan bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak, Anak Korban masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah nyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor _____/Pid.Sus/2022/PN Msb



menjadi Undang Undang menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhannya bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang tidak mengatur tentang hukuman pengganti denda, maka berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhannya pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai kesusilaan di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pidana bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WILHANUDDIN Alias BAPAK EWING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2022** oleh kami **YURIZAL HAKIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARLINGGA WARDHANA, S.H.** dan **RADHINGGA DWI SETIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **JUMRIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **A.M. SIRYAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Arlingga Wardhana, S.H.

Yurizal Hakim, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Panitera Pengganti

Jumriati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor _____/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)